



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 38

TAHUN : 2018

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

TATA TANAM TAHUNAN PERIODE 2018-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dengan cara meningkatkan produksi pertanian dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya air serta pengembangan agrobisnis, perlu diatur Tata Tanam Tahunan;
 - b. bahwa pembagian dan pemberian air irigasi dilakukan dengan mempertimbangkan luas wilayah Daerah Irigasi dan telah mendapat masukan Perkumpulan Petani Pemakai Air dan Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Tanam Tahunan Periode 2018-2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
17. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 155 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Pola Tanam Padi-Padi-Palawija secara serentak di Daerah Irigasi Sapon, Kalibawang, Pengasih, Papah, Pekik Jamal dan Daerah Irigasi yang mendapatkan Air dari Kalibawang;
18. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 130 Tahun 1989 tentang Petunjuk Teknis Tata Tanam Tahunan di Kabupaten Kulon Progo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA TANAM TAHUNAN PERIODE 2018-2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tata Tanam Tahunan adalah pengaturan waktu tanam, jenis dan varietas tanaman, dan luas tanam untuk mencapai produktivitas yang optimal disertai penggunaan air.
2. Musim Tanam yang selanjutnya disingkat MT adalah waktu yang dibutuhkan untuk budidaya tanaman padi, palawija, dan hortikultura di lahan sawah mulai pengolahan tanah sampai panen.
3. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapatkan air dari satu sumber air melalui satu sistem jaringan irigasi.
4. Jaringan Irigasi adalah satu kesatuan saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang berfungsi untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian dan pemberian air.
5. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola.
6. Gabungan P3A yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu Daerah Irigasi.

7. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
8. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan mengalirkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
9. Kejuron Pengairan adalah wilayah kerja juru pengairan dalam luas tertentu dalam wilayah Daerah Irigasi.
10. Kepengamatan Pengairan adalah wilayah kerja pengamat pengairan dalam luas tertentu di wilayah Daerah Irigasi.
11. Lembaga Pengelola Irigasi adalah Perangkat Daerah atau lembaga lain yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan operasi dan pemeliharaan.
12. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas dibidang pengelolaan, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sesuai kewenangannya.
13. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Lembaga Pengelola Irigasi dalam mengatur pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. menjaga kesuburan tanah;
 - b. memutus siklus hama; dan
 - c. meningkatkan produksi panen.

BAB II

PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN AIR IRIGASI

Pasal 3

- (1) Pembagian Air Irigasi dan Pemberian Air Irigasi pada jaringan utama secara teratur dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola Irigasi berdasarkan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Daerah Irigasi Kalibawang dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pelaksana tugas pembantuan dari Pemerintah dan dikerjasamakan dengan Dinas;
 - b. Daerah Irigasi Sapon dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. Daerah Irigasi Kecil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - d. pengelolaan dan pemanfaatan air irigasi di tingkat petak tersier dan irigasi desa dilaksanakan oleh P3A.
- (2) Pembagian Air Irigasi dan Pemberian Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan secara koordinatif dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 4

- (1) Pembagian air irigasi dan pemberian air irigasi pada saat ada kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi dilakukan dengan terlebih dahulu diadakan pemberitahuan dan koordinasi dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya.

- (2) Saluran Induk Kalibawang dimatikan pada tanggal 16 Juli sampai dengan 31 Juli 2019 dalam rangka survei dan pemeliharaan ringan.
- (3) Pembagian air irigasi dan pemberian air irigasi di masing-masing petak tersier wilayah Kejuron/GP3A Daerah Irigasi Kalibawang, Daerah Irigasi Sapon dan Daerah Irigasi Kecil untuk pengolahan sawah/tanah dan masa pertumbuhan tanaman MT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rincian masing-masing petak tersier dalam 1 (satu) Daerah Irigasi untuk Tata Tanam Tahunan Periode 2018-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Rekapitulasi Luas Tanam Periode Tahun 2018-2019;
 - b. Perincian Luas Tanam masing-masing Daerah Irigasi;
 - c. Skema Irigasi Kejuron Pengairan;
 - d. Skema Tata Tanam Tahunan Periode 2018-2019 Daerah Irigasi Kalibawang dan Sapon;
 - e. Peta Tata Tanam Tahunan Periode 2018-2019; dan
 - f. Skema Rencana Pembagian Air Daerah Irigasi Kalibawang Periode 2018-2019.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan pertimbangan ketersediaan debit air irigasi dan luas areal, maka perencanaan tata tanam pada Daerah Irigasi Kalibawang diterapkan sistem golongan yaitu:
 - a. Golongan I; dan
 - b. Golongan II.

- (2) Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi wilayah Kejuron/GP3A Kalibawang I, Kejuron/GP3A Kalibawang II, sebagian Kejuron/GP3A Penjalin yang terdiri dari P3A Serut Mandiri, sebagian P3A Sekar Mulyo, P3A Rama, P3A Sumber Mulyo, P3A Tri Manunggal, P3A Sidomulyo dan P3A Tani Mulyo, sebagian wilayah Kejuron/GP3A Donomulyo yang terdiri dari P3A Banyuharjo, P3A Ngudi Makmur, P3A Tani Rukun, P3A Utama, P3A Sadang, P3A Tri Renggo, Tawang, P3A Gayam dan sebagian Wilayah Kejuron/GP3A Pekik Jamal Kiri yang terdiri dari P3A Kontak Makmur, P3A Sri Mulyo, P3A Bangun Tirto, P3A Pusporejo, P3A Kandegrejo, P3A Bulurejo, P3A Buluseblo, P3A Ngudi Makmur, , P3A Sewurejo, P3A Pranaji, P3A Tirtomartani, P3A Tirtomargono dan P3A Bubarani masuk Golongan I MT 1 dimulai Bulan Agustus 2018 dan MT 2 panen akhir Bulan April 2019, serta MT 3 yang dimulai tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019.
- (3) Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. wilayah Kejuron/GP3A Donomulyo Hilir terdiri dari P3A Ngudi Lestari, P3A Ngudi Rahayu, P3A Sido Dadi, P3A Tirto Mulyo, P3A Sido Makmur, P3A Tirto Kencono, P3A Tirtoraharjo, P3A Sido Subur, P3A Jati Tirto, P3A Sidorejo, P3A Tirto Agung, P3A Tirta Boga, P3A Tirto Mulyo, P3A Tirtosari, P3A Tirto Guno dan P3A Sidorukun MT 2018-2019 masuk Golongan II, MT 1 Padi dimulai Bulan November 2018 dan MT 2 bulan April sampai dengan bulan Juli 2019, MT 3 palawija/sayuran panen akhir Bulan Oktober 2019;

- b. wilayah Kejuron/GP3A Penjalin P3A Bakti Makaryo, P3A Rumekso, P3A Ngudi Makmur, P3A Teraju, P3A Sedyo Makmur, P3A Mantep (B.Jelog) dan P3A Harapan Subur MT 2018-2019, MT 1 Padi dimulai Bulan November 2018 dan MT 2 bulan April sampai dengan bulan Juli 2019, MT.3 palawija/sayuran mulai bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2019; dan
- c. wilayah Kejuron/GP3A Papah, MT 1 Padi dimulai Bulan November 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 dan MT 2 bulan April sampai dengan bulan Juli 2019, MT 3 palawija/sayuran mulai bulan Agustus 2019 dan panen akhir Bulan Oktober 2019.
- d. wilayah Kejuron/GP3A Pengasih Timur, Wilayah Kejuron/GP3A Pengasih Barat, Wilayah Kejuron/GP3A Pekik Jamal Kanan dan sebagian Wilayah Kejuron/GP3A Pekik Jamal kiri yang meliputi P3A Karya Makmur, P3A Rumpun Karya, P3A Suka Makmur, P3A Suka Maju, P3A Ngestiutomo II, P3A Ngestibawono I, P3A Trimulyo dan P3A Gumuk Pancing MT 1 Padi dimulai Bulan November 2018 dan MT 2 bulan April sampai dengan bulan Juli 2019, MT 3 palawija/sayuran dimulai bulan Agustus panen akhir Bulan Oktober 2019.
- e. wilayah Gabungan P3A Pekik Jamal untuk lahan pantai MT 1 sampai dengan MT 3 palawija/sayuran dimulai Bulan Agustus 2018 sampai dengan akhir Bulan Juli 2019.

Pasal 6

MT 2018-2019 Daerah Irigasi Sapon MT 1 Padi dimulai Bulan Agustus 2018 dan MT 2 Padi panen akhir Bulan April 2019, MT 3 palawija/sayuran panen akhir Bulan Juli 2019.

Pasal 7

- (1) MT 2018-2019 untuk Daerah Irigasi Kecil dapat memilih pola tanam sebagai berikut:
 - a. MT 1 padi, MT 2 padi, MT 3 palawija/sayuran;
 - b. MT 1 padi, MT 2 palawija/sayuran, dan MT 3 palawija/sayuran; atau
 - c. MT 1 palawija/sayuran, MT 2 padi, dan MT 3 palawija/sayuran.
- (2) Daerah Irigasi kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang air irigasinya cukup dan sulit dikeringkan, maka pola tanamnya dapat menyesuaikan kondisi setempat.

Pasal 8

- (1) MT 2018-2019 pada Daerah Irigasi Kalibawang dan Sapon yang menerapkan pola tanam padi-padi-palawija/sayuran pada saat MT padi boleh menanam palawija/sayuran tetapi pada saat MT palawija/sayuran dilarang menanam padi.
- (2) Pada MT 3 palawija/sayuran apabila kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk tanaman palawija/sayuran, dilakukan koordinasi dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya.

BAB III

PERSYARATAN PEMBERIAN AIR

Pasal 9

Pada saat MT palawija/sayuran, petani wajib membuat got drainase yang cukup untuk patusan apabila terjadi hujan atau untuk irigasi pada saat kemarau.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan/atau Pasal 9 diberikan sanksi berupa :

- a. surat peringatan sampai dengan paling banyak 2 (dua) kali; dan
- b. apabila sampai surat peringatan ke-2 (dua) tidak dilaksanakan, maka dilakukan penghentian pelayanan air irigasi.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Khusus untuk kegiatan budidaya ikan, pengaturan pembagian air irigasi dan pemberian air irigasi menyesuaikan masing-masing Daerah Irigasi dengan melaksanakan koordinasi dengan mempertimbangkan ketersediaan air.

Pasal 12

Pada saat musim kemarau, apabila terjadi debit air irigasi kurang, maka dalam pembagian air irigasi dan pemberian air irigasi dilakukan koordinasi dengan mempertimbangkan ketersediaan air.

Pasal 13

Dalam hal terjadi keadaan darurat yang mengakibatkan Peraturan Bupati ini tidak dapat dilaksanakan, maka diadakan koordinasi dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 24 Mei 2018

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 24 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2018 NOMOR 38